



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Jalan Tamansari Nomor 64 Bandung Kode Pos 40116, Telp/Fax.: +62-22-2500935
email: si@itb.ac.id , sekretariat-si@itb.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : 1042/IT1.B03/HK.00/2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Memperhatikan:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, dan Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), bahwa penyelenggaraan pembelajaran di masa Pandemi Covid-19 dilakukan dengan pembelajaran tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dan/atau pembelajaran jarak jauh.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Institut ITB tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Lingkungan Institut Teknologi Bandung, menjadi sebagai berikut:

1. Protokol Kesehatan

- A. Dosen/Tenaga Kependidikan/Tenaga Kesehatan/Mahasiswa yang melaksanakan pekerjaan/aktivitas di kantor (*Work From Office*) di lingkungan Kampus ITB harus dalam kondisi kesehatan yang baik dan terkendali, **telah divaksinasi (lengkap) minimal dua dosis**, dan mematuhi **Protokol Kesehatan 3M** (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak). Masker tetap digunakan selama berada di lingkungan ITB, baik di dalam maupun di luar ruangan. Pembatasan usia dan pembatasan karena kondisi komorbid tidak diberlakukan.
- B. Kegiatan Perkuliahan, Praktikum, dan Penelitian dilakukan secara bauran, dengan aktivitas luring diijinkan sampai dengan **100% (seratus persen)** dari kapasitas ruangan.
- C. Pelaksanaan Sidang Ujian Tugas Akhir, Tesis dan Disertasi (Sidang Promosi) dilakukan secara luring dan/atau bauran, dengan menjalankan protokol kesehatan secara patuh dan ketat, disertai pengawasan secara efektif. Dalam kondisi khusus dan atas penilaian serta persetujuan Pimpinan Unit Kerja, aktivitas Sidang dapat dilaksanakan secara daring.
- D. Kegiatan ekstra dan ko-kurikuler dapat dilaksanakan di lingkungan ITB dengan kapasitas maksimal **100% (seratus persen)** kapasitas ruang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

2. Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan

- A. Pelaksanaan aktivitas luring/tatap muka untuk yang khusus berkaitan dengan kepentingan Sekolah/Fakultas/Unit di lingkungan kampus ITB dapat dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Sekolah/Fakultas/Unit. Pelaksanaan aktivitas khusus tersebut harus mematuhi protokol kesehatan secara ketat dan disertai dengan pengawasan yang efektif dan pemantauan secara berkala.

- B. Pimpinan Sekolah/Fakultas/Unit Kerja dapat menugaskan pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing untuk melaksanakan pekerjaan di kantor (*Work From Office*) hingga kapasitas maksimal (**100%** jumlah staf dari unit kerja), dengan menerapkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan secara ketat, dan disertai dengan pengawasan yang efektif dan pemantauan secara berkala.

3. Ketentuan Khusus



- A. Aktivitas yang berkaitan dengan Wisuda, Dies Natalis, Orasi, Upacara Kenegaraan, Pelepasan jenazah dan aktivitas lain yang melibatkan pihak luar ITB, harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, dan dengan memberikan penekanan pada hal-hal yang esensial, untuk meminimalkan risiko.
- B. Dosen, tendik dan mahasiswa yang mengalami gejala COVID-19 wajib melakukan *Self Monitoring* dengan mengisi covidtrak.itb.ac.id. Apabila memerlukan layanan kesehatan dapat menghubungi Hotline UPT Layanan Kesehatan ITB di nomor HP 0812 9448 8766 (pukul 06.00-22.00 WIB)
- C. Jika terjadi kasus konfirmasi positif COVID-19 di lingkungan ITB, maka pimpinan Sekolah/Fakultas/Unit perlu mengambil langkah-langkah Penanganan Respons Positif COVID-19 yang meliputi: i) Pendampingan Pasien, ii) Penanganan Ruang, iii) Pengelolaan Informasi Publik untuk Pelaksanaan 3T (*Test, Tracing, Treatment*), serta iv) Dapat membatalkan kegiatan demi menjaga keselamatan sivitas akademika ITB ataupun masyarakat luas.
- D. Akses masuk kampus ITB menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Ijin masuk diberikan jika status Peduli Lindungi berwarna hijau.

Surat Edaran ini dapat dievaluasi dan dilakukan perubahan setiap saat dan pemberlakuannya membatalkan Surat Edaran Sekretaris Institut ITB Nomor 980/IT1.B03/HK.00/2021 tanggal 20 Juni 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

Demikian kebijakan ini diinformasikan untuk dilaksanakan.



Bandung, 4 Juli 2022
Sekretaris Institut,


Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo
NIP. 19660909 199203 1 004 

Tembusan: Rektor ITB.